



## **PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

#### **NOMOR 14 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperoleh kondisi sosial yang nyaman, tentram, tertib, dan damai merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus dipenuhi dan dilindungi baik oleh setiap warga masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk menjaga stabilitas dan menciptakan lingkungan yang tentram, tertib, asri, dan rapi dalam kegiatan sosial dan penggunaan fasilitas umum perlu diciptakan kondisi yang nyaman;
  - c. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di dalam lingkungan masyarakat tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
DAN  
BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
7. Ketentraman adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
9. Trotoar adalah Jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.

10. Jalan adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan koral.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Bahu jalan adalah ruang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
13. Daerah milik jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang di manfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu, diluar daerah manfaat jalan.
14. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menurut rencana Kota Kabupaten Bengkulu Tengah di tetapkan sebagai daerah yang tidak sebangun.
15. Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan di olah untuk keindahan Kota Kabupaten Bengkulu Tengah.
16. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang di anggap tidak berguna lagi.
17. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat-istiadat dan atau norma-norma hukum yang berlaku.
18. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistim pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
19. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan belanja dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga, dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
20. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
21. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
23. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
24. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.

25. Tuna Susila adalah orang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
26. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**  
**DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketertiban Umum**  
**Dan Ketentraman Masyarakat**

**Pasal 2**

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air, kolam, dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib usaha;
- f. tertib bangunan dan pemilik bangunan; dan
- g. tertib sosial.

**Bagian Kedua**  
**Tertib Jalan dan Angkutan Jalan**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9,10,11, 12, 13 dan 14, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, jalan dan jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintasi jalan-jalan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintasi jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan diatur dalam Undang-Undang lalu lintas Dinas Perhubungan.

**Pasal 4**

- (1) Jalur lalulintas diperuntukkan bagi lalulintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.

- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebra cross*) yang telah disediakan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas saldo/delman, jalan bebas gerobak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- Membuat dan memasang portal;
  - Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
  - Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - Membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, parit, sungai dan trotoar;
  - Menutupi trobosan atau putaran jalan;
  - Membongkar jalur pemisah jalan;
  - Membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
  - Menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
  - Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Terhadap ketentuan ayat (1) huruf a, b, c dan h dapat diberikan izin oleh instansi yang berwenang setelah mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah yang terkait .

#### **Pasal 7**

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan mobil terbuka.

### **Bagian Ketiga** **Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum**

#### **Pasal 8**

- Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang :
- Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
  - Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
  - Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- d. Berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku milik pemerintah Kabupaten yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. Berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- f. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- g. Mengotori, mencoret tembok, pagar, jalan, jembatan, taman dan alat perlengkapannya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

**Bagian Keempat**  
**Tertib sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai**

**Pasal 9**

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di atas tanggul, sempadan sungai dan saluran sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup god, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dalam keadaan darurat dan/atau untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah disungai, danau, saluran, kolam, pantai dan lepas pantai.

**Pasal 11**

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan menggunakan bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai dan danau.

**Bagian Kelima**  
**Ketentraman dan Ketertiban lingkungan**

**Pasal 12**

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Setiap orang di larang bermain-main di jalan, jalur hijau, diatas atau dibawah jembatan, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang membahayakan, kecuali di tempat-tempat yang telah di tetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 14**

Setiap orang dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

### **Bagian Keenam Keamanan dan Ketertiban Usaha**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha didaerah milik jalan, dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan, menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan usaha parkir kendaraan pada tempat-tempat tertentu kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan perumahan kecuali apabila telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk keamanan perumahan, harta benda atau diri seseorang harus memiliki surat bukti diri dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Ketujuh Tertib Bangunan**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran/sungai/danau, kecuali setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedelapan**  
**Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan**

**Pasal 19**

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Memelihara bangunan atau rumah dan pekarangan dengan baik dan rapi;
- b. Menyediakan tempat sampah seperti peti, bak, keranjang atau tempat-tempat lain yang sejenis dan membuang sampah pada tempatnya;
- c. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 2 (dua) meter dengan 1,5 (satu koma lima) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- e. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan toko, atau rumah;
- f. Memberikan tembok sekeliling pada sumur/WC yang terdapat dipekarangannya masing-masing dengan ukuran tinggi cincin sumur minimal 1 (satu) meter dan ukuran tinggi dinding sekeliling sumur/WC minimal 1,5 (satu koma lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
- g. Memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan.

**Bagian Kesembilan**  
**Tertib Sosial**

**Pasal 20**

Setiap orang dan atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Bupati Bengkulu Tengah atau Pejabat yang berwenang.

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang dilarang menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga yang akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau menganjurkan dengan cara tertentu kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila.

**Pasal 22**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna Susila, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal dibawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya.



- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapatkan upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*).
- c. Setiap orang, badan dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya.
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman Kabupaten Bengkulu Tengah, Fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.
- e. Orang gila atau orang yang terganggu jiwanya yang berkeliaran di taman Kabupaten Bengkulu Tengah, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna asusila.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pegemis, pengamen, dan tuna asusila dan orang yang terlantar dalam perjalanan ke daerah asalnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengupayakan pengobatan terhadap orang gila atau orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf e Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.

#### **Pasal 25**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. Peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya.
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

### **Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan**

#### **Pasal 26**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan tanpa izin tertulis dari Bupati Bengkulu Tengah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 27**

Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian**

**Pasal 28**

Pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 29**

Bupati Bengkulu Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

**Bagian Keempat**  
**Penertiban**

**Pasal 30**

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pembongkaran, penyitaan, pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

## **Bagian Kelima Penghargaan**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan yang berperan serta dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dapat diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan, penilaian, dan bentuk penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersebut yang dicurigai melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain penuntut umum, tersangka yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b,c, e, dan h, Pasal 8 huruf f dan g, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,-(*Sepuluh Juta Rupiah*).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d, f, g, dan i, Pasal 8 huruf b, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 2013

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

**Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19551125 197912 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013  
NOMOR 14**

